

Ringkasan POJK tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia

Peraturan ini merupakan konversi dari Peraturan Badan Pengawas Sektor Pasar Modal Nomor IX.A.10 tentang Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (*Indonesian Depositary Receipt*).

Pokok Pengaturan POJK, antara lain:

1. Sertifikat Penitipan Efek Indonesia atau Indonesian Depositary Receipt yang selanjutnya disebut Sertifikat Penitipan Efek Indonesia adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya atas Efek Utama yang dititipkan secara kolektif pada Bank Kustodian.
2. Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang Efek Utama-nya merupakan Efek badan hukum Indonesia wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Penawaran Umum yang berlaku bagi Efek Utama dimaksud.
3. Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang Efek Utama-nya merupakan Efek badan hukum negara lain yang tidak dijual melalui penawaran umum wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai Penawaran Umum.
4. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang Efek Utama-nya merupakan Efek badan hukum negara lain yang mempunyai Yurisdiksi Setara yang telah dijual melalui penawaran umum harus paling sedikit memuat:
 - a. surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran;
 - b. pernyataan pendaftaran yang telah disampaikan kepada pengawas pasar modal negara lain yang mempunyai Yurisdiksi Setara dan telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi; dan
 - c. dokumen dan/atau informasi tambahan.
5. Perseroan atau Konsultan Hukum yang bertindak mewakili pihak yang melakukan Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia atau pihak yang menerbitkan Efek Utama dalam rangka Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia wajib menyampaikan laporan hasil Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia kepada OJK paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
6. Pihak yang melakukan Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia atau pihak yang menerbitkan Efek Utama wajib menunjuk Bank Kustodian.
7. Bank Kustodian yang ditunjuk oleh pihak yang melakukan Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia atau pihak yang menerbitkan Efek Utama wajib:
 - a. menyampaikan kepada OJK seluruh dokumen dan laporan yang disampaikan oleh pihak yang melakukan Penawaran Umum Sertifikat Penitipan Efek Indonesia atau pihak yang menerbitkan Efek Utama kepada pengawas pasar modal negara yang mempunyai Yurisdiksi Setara yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi;

- b. menyimpan dokumen serta laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan menyediakan dokumen serta laporan dimaksud dalam hal diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - c. menyampaikan OJK dan para pemegang Sertifikat Penitipan Efek Indonesia seluruh dokumen dan laporan yang wajib disampaikan kepada pemegang Efek Utama dari negara yang mempunyai Yurisdiksi Setara yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
8. Bank Kustodian wajib menyampaikan laporan bulanan tentang perubahan kepemilikan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia termasuk perubahan jumlah Efek Utama yang dititipkan di Bank Kustodian kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan format Laporan Perubahan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia Yang Beredar paling lambat pada tanggal 12 (dua belas) bulan berikutnya.